

PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

2025

Kpts. Sek 12 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu adanya pengelolaan aplikasi SIDALIH dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 14 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2025.